

**ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA
PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
Siti Halimah Azmi Harahap
1806200126



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SITI HALIMAH AZMI HARAHAHAP
NPM : 1806200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

PENDAFTARAN : Tanggal, 11 Mei 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:


SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal. S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502


Harisman. S.H., M.H.

NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SITI HALIMAH AZMI HARAHAP
NPM : 1806200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ela mersaweb sural lu agar dastubukan nomor dan tanggananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SITI HALIMAH AZMI HARAHAH
NPM : 1806200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA
PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG
DILINDUNGI

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 8 Mei 2023
DOSEN PEMBIMBING
Unggul | Cerdas | Terpercaya

HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **SITI HALIMAH AZMI HARAHAHAP**
NPM : **1806200126**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP
REMAJA PELAKU PERDAGANGAN SATWA
YANG DILINDUNGI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Mei 2023

Saya yang menyatakan



SITI HALIMAH AZMI HARAHAHAP



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mencapai surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : SITI HALIMAH AZMI HARAHAHAP
NPM : 1806200126
PRODI/BAGIAN : Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

Pembimbing : HARISMAN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/12.2022	pelatihan proposal	[Signature]
04/1-2023	pelatihan Bab I Latar belakang	[Signature]
10/1-2023	pelatihan Bab I Metodologi	[Signature]
26/1-2023	pelatihan Bab II Tinjauan pustaka	[Signature]
14/2-2023	pelatihan Bab III pembahasan II	[Signature]
24/2-2023	pelatihan Bab III pembahasan R.A. 3	[Signature]
6/3-2023	pelatihan Bab IV penyimpulan, Simpulan dan	[Signature]
13/3-2023	Tugas rumah Skripsi	[Signature]
8/5.2023	ACE diujikan dan telah selesai	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(HARISMAN, SH., MH)

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI

SITI HALIMAH AZMI HARAHAH
1806200126

Indonesia merupakan sebuah negara yang dianugerahi oleh keanekaragaman hayati yang sangat kaya. Namun, kekayaan akan keanekaragaman hayati di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka perdagangan satwa yang dilindungi yang cukup tinggi. Dewasa ini, tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbuatan remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, faktor-faktor penyebab perdagangan satwa yang dilindungi, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak berwenang terkait perdagangan satwa yang dilindungi.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang memadupadankan bahan-bahan hukum dengan data sekunder yang diperoleh. Kemudian, mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa bentuk kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi ialah perbuatan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang dilakukan terhadap satwa yang berasal dari kategori Appendix I dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh BKSDA. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, sesuai dengan Putusan Nomor 1360/Pid.B/LH/2022/PN Lbp ialah memperdagangkan satwa yang dilindungi berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan tanpa izin dan telah memenuhi semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990. Faktor pendorong remaja pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi ialah faktor lingkungan yang mendukung serta orang-orang dalam pergaulannya yang mengundang serta lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi.

Kata Kunci: *Remaja, Perdagangan, Satwa Yang Dilindungi.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP REMAJA PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, dorongan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda karena telah mengasuh serta mendidik dengan penuh curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan izin dan kuasaNya sehingga Tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.
4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai dan kepada Ibu Nursariani Simatupang S.H., M.Hum selaku pembimbing yang juga turut serta memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Kepada seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Zufri Kalibarani Harahap dan ibunda Julian Julfawati yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan curahan kasih sayang, mendoakan, dan memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.
7. Adik kandung penulis, Azri Angur Ramadhana Hrp yang telah memberikan dukungan hingga selesainya skripsi ini. Serta sepupu penulis, Nur Fadla Ziada Srg dan Meutia Azzahra Srg yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis.
8. Seluruh keluarga penulis yang ikut mendoakan serta memberikan dorongan dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

9. Member grup ultrafeng, Sri Rosa Aryani dan Dila Aprilia yang telah menjadi teman terdekat penulis serta tidak henti-hentinya memberikan dukungan, doa dan menjadi tempat curahan keluh dan kesah selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
10. Kucing-kucing peliharaan penulis (Snowy, Bright, Onyet) yang menjadi penyemangat serta hiburan penulis ketika menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman online penulis, yaitu para member gdm utaran (Marey, Clod, Rav, Enjel, Kina, Suci, Bri, Eca) dan para mutual vstrophile (Dinn, Amoy, Kinar, Tessa, dll) yang tanpa sadar cukup memberikan hiburan kepada penulis dalam proses perjalanan penulisan skripsi ini dengan sambatan dan cuitan lucu di Twitter.
12. Billkin Putthipong dan PP Krit yang juga memberikan semangat dan motivasi kepada penulis melalui karya-karyanya selama penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
13. Semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua, khususnya teman-teman seperjuangan penulis dalam proses perjalanan penulisan skripsi ini yang telah menemani dan juga berjuang bersama penulis.
14. Diri penulis sendiri yang telah memilih untuk bertahan dan berjuang dengan semangat dalam proses perjalanan panjang penulisan skripsi ini hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 30 April 2023

Hormat Saya

Penulis,

Siti Halimah Azmi Harahap

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbingan	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna dan Batasan Kriminologi	15
B. Pengertian Remaja dan Batasan Remaja.....	19
C. Pengaturan Hukum Satwa Yang Dilindungi	25
D. Ketentuan Hukum Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	34
B. Bentuk Perbuatan Remaja Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	45
C. Faktor Pendorong Remaja Pelaku Kejahatan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi	62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati yang sangat kaya merupakan salah satu dari sekian banyak anugerah yang dapat ditemukan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia menjadi nomor satu dalam hal keanekaragaman flora dan fauna.¹ Indonesia mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi kedua setelah Brazil untuk flora dan fauna darat dan bahkan tertinggi jika digabungkan dengan keanekaragaman hayati laut Indonesia.²

Segala kebutuhan manusia seperti pangan, tempat tinggal, obat-obatan dan lain-lain berasal dari kekayaan keanekaragaman hayati. Selain itu, keanekaragaman hayati juga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, inspirasi sosial budaya umat bagi manusia dan memberikan nuansa keindahan. Tiap-tiap masyarakat di Indonesia memiliki pengetahuan yang berbeda-beda dalam mengelola dan memanfaatkan keanekaragaman hayati yang terdapat di sekitarnya. Masyarakat secara alamiah telah mengembangkan pengetahuan dan teknologi untuk

¹ “Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia” <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Yud-1bdBzIU> (diakses pada 1 agustus 2022, Pukul 14:47)

² Elizabeth A. Widjaja, dkk., *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2014), Halaman 6.

memperoleh kehidupan dari keragaman hayati yang ada di lingkungannya baik yang hidup secara liar maupun budidaya.³

Meski keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia cukup kaya, tetapi pemanfaatan serta pengelolaan terhadap keanekaragaman hayati tersebut tidak dapat dilakukan secara berlebihan karena harus memperhatikan kondisi populasi hayati agar dapat memperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar harus memperhatikan: kelangsungan potensi, daya dukung dan keanekaragaman jenis.⁴

Eksplorasi yang dilakukan manusia terhadap flora dan fauna secara berlebihan merupakan salah satu penyebab yang paling utama punahnya suatu spesies. Sejumlah flora dan fauna langka saat ini menjadi bahan buruan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi seperti gajah yang diambil gadingnya, harimau dan macan yang diambil kepala dan kulitnya.⁵ Dalam menjaga pemanfaatan keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia, maka masyarakat serta Negara wajib melakukan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati tersebut.

Perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan salah satu perbuatan yang diatur dalam Undang-

³ Zainal Abidin dkk, *Keanekaragaman Hayati Sebagai Komoditas Berbasis Autentitas Kawasan*, (Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah, 2020), Halaman 19.

⁴ *Ibid*, Halaman 25.

⁵ *Ibid*, Halaman 30.

Undang No. 5 Tahun 1990 serta memiliki sanksi berupa pidana bagi para pelaku yang melanggarnya. hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Diikuti oleh Pasal 21 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 memuat sanksi pidana terhadap barang siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pasal 21 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990. Bunyi dalam pasal tersebut adalah:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah).”

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Qashash: 77 yang memerintahkan untuk selalu berbuat baik antar sesama makhluk hidup termasuk di dalamnya satwa langka dan tidak menciptakan kerusakan di bumi, yang berbunyi:

الدُّنْيَا مِنْ نَصِيبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخْرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَتْنِكَ فِيمَا وَابْتِغِ ۝
لَا اللَّهُ ۚ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنُ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ

Artinya: *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi*

janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Meski sudah tertulis jelas larangan serta sanksi pidana dalam firman Allah SWT dan UU No.5 Tahun 1990, Indonesia telah berada dalam pusaran perdagangan satwa yang dilindungi di dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang Guru Besar dari kampus ternama, Prof Ronny Rachman Noor.⁶ Saat ini perdagangan terhadap satwa yang dilindungi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga dilakukan oleh seorang remaja. Perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh seorang remaja menjadi sebuah fenomena menarik yang terjadi di kehidupan masyarakat saat ini.

Seorang remaja adalah bagian dari generasi muda yang merupakan masa depan bangsa dan sangat berperan dalam perkembangan serta pembangunan negara di masa depan. Remaja merupakan pilar paling penting yang akan menentukan kemajuan suatu bangsa di masa yang akan datang. Maka ketika sebuah kejahatan dilakukan oleh seorang remaja, hal tersebut merupakan sebuah permasalahan serius, seperti contohnya remaja yang menjadi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

⁶ Dinna Handaini, “Pakar IPB University: Indonesia Berada di Pusaran Perdagangan Satwa Liar Dunia” <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/pakar-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia/> (diakses pada 25 Juli 2022 pukul 13:56 wib)

Peristiwa perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh remaja telah terjadi di Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Nomor 1360/Pid.B/LH/2022/PN Lbp, Seorang anak muda yang berusia 18 dan berinisial TH, telah ditangkap dan ditahan karena telah melakukan kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 28 April 2022. Berdasarkan putusan tersebut, telah diketahui bahwa saat dilakukannya penangkapan oleh petugas polisi, pelaku sedang berniat menjual bayi orangutan sumatera (*pongo abelii*) tersebut dengan harga 23 juta rupiah kepada seorang petugas polisi yang sedang melakukan penyamaran (*undercover buy*) sebagai pembeli. Orang Utan Sumatera (*Pongo Abelii*) merupakan satwa dilindungi dan dilarang untuk diperjualbelikan, sesuai dengan Permen LHK Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/201, tanggal 28 Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.⁷

Berdasarkan uraian di atas serta kasus yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara kriminologis untuk tugas akhir dengan judul **“Analisis Kriminologis Remaja Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis ialah:

⁷ ROM, “Lima Remaja Asal Binjai Jual Bayi Orang Utan Diamankan Polisi di Medan”<https://jurnalx.co.id/lima-remaja-asal-binjai-jual-bayi-orang-utan-diamankan-polisi-di-medan/> (Diakses pada tanggal 25 Juli 2022 pukul 14:18 wib.)

1. Bagaimanakah bentuk kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi?
2. Bagaimanakah bentuk perbuatan remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi?
3. Apa faktor yang mendorong remaja sehingga melakukan kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi?

2. Faedah Penelitian

Diharapkan faedah dari penelitian ini dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya kriminologi tentang remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi. Serta diharapkan dapat menambah literatur ilmiah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi serta pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai analisis kriminologi remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kejahatan terhadap perdagangan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.
3. Untuk mengetahui faktor pendorong remaja pelaku kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.⁸ Berikut ini adalah definisi operasionalnya:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dan delinkuensi sebagai fenomena sosial. Kriminologi mencakup proses pembuatan undang-undang (hukum), pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap tindakan melanggar hukum.⁹ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kriminologi merupakan ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak

⁸ Ida Hanifa dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* (Medan: Pustaka Prima, 2018), Halaman 17.

⁹ Edwin H. Sutherland, Donald R. Cressey, David F. Luckenbill, *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi Edisi Kesebelas*, Terj. Tri Wibowo BS, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), Halaman 3.

pidana. Sementara itu, Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).

2. Remaja menurut Zakiah Darajat adalah “*adolescence*” yang diartikan sebagai masa pertumbuhan transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial-emosional.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan.¹⁰ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan.
4. Perdagangan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
5. Satwa yang dilindungi adalah semua jenis satwa liar baik yang hidup maupun yang mati serta bagian-bagiannya yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi.¹¹

¹⁰ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), Halaman 136.

¹¹ Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, “*Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fahum Unsyiah*, Vol. 1(1), Agustus 2017, Halaman 47.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan serta cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan sebuah hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu dari penulis lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Penelitian oleh Wildanu Syahril Guntur mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret tahun 2018 yang berjudul, “Kajian kriminologi Pelaku perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia”. Adapun penelitiannya merupakan penelitian yang berjenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal satwa liar dan upaya penanggulangan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia.
2. Penelitian oleh Muhammad Said mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2020 yang berjudul, “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi serta faktor penghambat terhadap penanggulangan tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Adapun penelitiannya merupakan penelitian yang berjenis yuridis empiris yang menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang

berkaitan dengan permasalahan serta menggunakan keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹³

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku-buku, laporan penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan perdagangan satwa yang dilindungi. Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.¹⁴

2. Sifat Penelitian

¹² Ida Hanifah *dkk*, *Op.Cit Halaman 19*.

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Halaman 66.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), Halaman 134.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yang bersifat deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam yang terjadi. Penelitian ini juga berusaha menggambarkan dan menginterpretasi suatu objek dengan apa adanya sesuai dengan keadaannya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari hukum Islam dan sumber data sekunder. Sumber data dari hukum Islam yang dimaksud adalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan kepustakaan yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data Kewahyuan

Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam. Di dalam penelitian ini menggunakan Q.S Al-Qashash: 77 yang berbunyi:

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 26.

مَنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَتَكَ فِيمَا وَابْتَعِ ۚ
 فِي الْفَسَادِ تَنْبَغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنِ الدُّنْيَا
 الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ لَا اللَّهُ ۚ إِنَّ الْأَرْضِ

Artinya: *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”*

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹⁶ seperti; Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Halaman 52.

Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018
Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang dikaji, meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, serta hasil karya dari kalangan hukum. Pada penelitian ini adalah putusan nomor 1360/Pid.B/LH/2022/PN Lbp.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara langsung dari buku-buku, karangan ilmiah,

jurnal, dengan mengunjungi perpustakaan daerah Kota Medan dan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- b. *Online*, yaitu mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mencari melalui media internet dan mendownload karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan perdagangan satwa yang dilindungi.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menghubungkan data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Makna dan Batasan Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis.¹⁷ Kriminologi sebagai ilmu menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatarbelakangi kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya *prima causa* kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsih untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.¹⁸

Kriminologi terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan, dengan fokus pada proses pembuatan hukum/undang-undang, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum:¹⁹

- a. Sosiologi hukum pidana, upaya untuk menganalisis secara sistematis kondisi-kondisi dimana hukum pidana disusun, dan upaya untuk menjelaskan variasi kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh kepolisian dan pengadilan;

¹⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) Halaman 1.

¹⁸ *Ibid*, Halaman 3

¹⁹ Edwin H. Sutherland, Donald R.Cressey, David F. Luckenbill , *Op.Cit.*, Halaman 3.

- b. Sosiologi kejahatan dan psikologi sosial perilaku kriminal, usaha untuk menganalisis secara sistematis kondisi ekonomi, politik dan sosial dimana tindak kejahatan dan kriminalitas muncul atau dicegah;
- c. Sosiologi hukuman dan koreksi, usaha untuk menganalisis secara sistematis kebijakan dan prosedur untuk mengontrol aksi kejahatan.

Pada hakikatnya ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*).
2. Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking laws*).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) diantaranya:

1. Definisi Kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;

4. Penggolongan kejahatan;
5. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi:

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking laws*) antara lain:

1. Teori-teori penghukuman;
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun Tindakan rehabilitatif.²⁰

Kriminologi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu kriminologi dalam arti sempit yang hanya mempelajari kejahatan dan kriminologi dalam arti luas yang mempelajari teknologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat punitif. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari tentang *phaaenomenologi, aetiologi, dan penology*.²¹

Kriminologi dan kejahatan berkaitan erat, hal tersebut dikarenakan kriminologi kerap kali dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari

²⁰ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit, Halaman 1.*

²¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit, Halaman 10.*

tentang segala aspek kejahatan. Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan, yang oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) diberi pidana. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan Sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.²² Pengertian kejahatan terbagi dalam dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif masyarakat.

Pertama, perspektif hukum (*a crime from the legal point of view*); Batasan kejahatan dari sudut pandang ini ialah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Kedua, kejahatan berdasarkan perspektif masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan menjadi “jahat” jika melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.²³

Hubungan kriminologi dan kejahatan dapat dilihat dari usaha kriminologi untuk mendapatkan pengetahuan serta pengertian yang mencakup gejala sosial di bidang kejahatan di dalam masyarakat. Kriminologi mempelajari kejahatan dengan cara menganggap kejahatan sebagai sebuah fenomena sosial sehingga perilaku kejahatan tidak dapat terlepas dalam interaksi sosial. Kejahatan menurut kriminologi adalah

²² W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terj. R.A KOESNOEN, (Indonesia: P.T Pembangunan, 1995) Halaman 21.

²³ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit*, Halaman 30.

tindakan manusia yang bertentangan dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah masyarakat itu hidup.

B. Pengertian Remaja dan Batasan Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa ini juga memiliki tantangan tersendiri, dimana remaja dianggap sudah lebih mapan dibandingkan masa sebelumnya yakni saat menjadi masa kanak-kanak, namun di satu sisi remaja dianggap belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab.²⁴

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.²⁵

Sesuai dengan pembagian usia remaja menurut Monks maka terdapat tiga tahap proses perkembangan yang dilalui remaja dalam proses menuju kedewasaan, disertai dengan karakteristiknya, yaitu :²⁶

1) Remaja awal (12-15 tahun)

Pada tahap ini, remaja masih merasa heran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Mereka mulai

²⁴ Sandra Handayani dkk, *Dinamika Perkembangan Remaja: Problem dan Solusi*, (Jakarta: Kencana, 2020), Halaman 98.

²⁵ Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2015) Halaman 1.

²⁶ Kayum Lestaluhu, "Analisis Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja" *Legal Pluralism*, Vol.2 No.1, (2012), Halaman 80-81.

mengembangkan pikiran-pikiran baru, cepat tertarik pada lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis, Kepekaan yang berlebihan ini ditambah dengan berkurangnya pengendalian terhadap ego dan menyebabkan remaja sulit mengerti dan dimengerti oleh orang dewasa.

2) Remaja madya (15-18 tahun)

Pada tahap ini, remaja sangat membutuhkan teman-teman. Ada kecenderungan narsistik yaitu mencintai dirinya sendiri, dengan cara lebih menyukai teman-teman yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan dirinya. Pada tahap ini remaja berada dalam kondisi kebingungan karena masih ragu harus memilih yang mana, peka atau peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, dan sebagainya.

3) Remaja akhir (18-21 tahun)

Tahap ini adalah masa mendekati kedewasaan yang ditandai dengan pencapaian:

- a) Minat yang semakin mantap terhadap fungsi-fungsi intelek.
- b) Egonya mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang-orang lain dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru.
- c) Terbentuknya identitas seksual yang tidak akan kembali lagi.

- d) Egosentrisme (terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri) diganti dengan keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan orang lain.
- e) Tumbuh dinding pemisah antara diri sendiri dengan masyarakat umum.

Terkait dengan usia remaja, hukum di Indonesia hanya memberikan batasan usia terhadap anak dan dewasa saja. Seperti contoh, di dalam Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Selain itu, di dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyebutkan batasan umur bagi anak yaitu 18 Tahun. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak mengenal konsep 'remaja' di dalamnya.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah orang yang belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan tersebut membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah

kawin.²⁷

Perubahan psikis terhadap remaja sangat mempengaruhi pola pikir dan pola sikap yang berasal dari dalam jiwa para remaja karena belum mampunya remaja dalam menguasai serta memfungsikan fungsi fisik maupun psikisnya secara maksimal. Masa remaja memiliki beberapa aspek perkembangan yang sangat menonjol, yaitu:²⁸

1. Perkembangan Fisik

Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan fisik sangat pesat pada usia 12/13-17/18 tahun. Pada masa ini, remaja merasakan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan pada diri mereka karena anggota badan dan otot-ototnya tumbuh secara tidak seimbang.

2. Perubahan Eksternal

Untuk tinggi rata-rata anak perempuan mencapai tinggi yang matang pada usia antara 17-18 tahun. Sedangkan laki-laki 1 tahun lebih lambat dari pada perempuan. Untuk berat perubahan berat badan mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi, tetapi berat badan sekarang tersebar ke bagian-bagian tubuh yang tadinya hanya mengandung sedikit lemak atau tidak mengandung lemak sama sekali. Sedang untuk organ seks, organ seks laki-laki maupun perempuan akan mencapai ukuran yang matang pada akhir masa remaja. Pada seks, anak perempuan memulai pestanya lebih cepat

²⁷ Erwin Asmadi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana" *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No.2, Halaman 54.

²⁸ Riry Fatmawaty, "Memahami Psikologis Remaja" *Jurnal Reforma*, Vol. VI No. 02, *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UNISULA*, Halaman 59-60.

daripada anak laki-laki.

3. Perubahan Internal

a) Sistem Pencernaan:

- Perut menjadi lebih panjang sehingga tidak terlalu menyerupai bentuk pipa.
- Hati bertambah berat dan kerongkongan bertambah panjang.
- Otot-otot di perut dan dindingdinding usus menjadi lebih tebal dan kuat.
- Usus bertambah panjang dan bertambah besar.

b) Sistem Peredaran Darah : Jantung tumbuh pesat pada masa remaja pada usia 17/18 tahun, beratnya 12 kali berat pada waktu lahir. Panjang dan tebal dinding pembuluh darah meningkat dan mencapai tingkat kematangan bilamana jantung sudah matang.

c) Jaringan Tubuh : perkembangan kerangka berhenti rata-rata pada usia 18 tahun, sedangkan jaringan selain tulang terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran matang.

d) Sistem Pernafasan : kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang pada usia 17 tahun, anak laki-laki mencapai tingkat kematangan beberapa tahun kemudian.

4. Perkembangan Emosi

Perkembangan emosi pada masa remaja cenderung lebih tinggi

dari masa anak-anak. Hal itu dikarenakan remaja berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi yang baru. Sedangkan selama mereka pada masa kanak-kanak kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat. Meskipun ketika pada masa remaja emosinya sama dengan masa kanak-kanak hanya berbeda pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat.

5. Perkembangan Kognisi

Mulai dari usia 12 tahun, proses pertumbuhan otak telah mencapai kesempurnaan. Pada masa ini, sistem saraf yang memproses informasi berkembang secara cepat dan telah terjadi reorganisasi lingkaran syaraf lobe frontal yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi, yaitu kemampuan merumuskan perencanaan strategis atau mengambil keputusan. Lobe frontal ini terus berkembang sampai usia 20 tahun atau lebih. Perkembangan lobe frontal ini sangat berpengaruh pada kemampuan intelektual remaja.

6. Perkembangan Sosial

Social Cognition yaitu kemampuan untuk memahami orang lain. Remaja dapat memahami orang lain sebagai individu yang unik, baik menyangkut sifat-sifat pribadi, minat nilai-nilai maupun perasaanya. Pemahaman ini mendorong remaja untuk menjalin hubungan sosial yang lebih akrab dengan mereka, terutama teman sebaya.

Pada dasarnya tidak ada definisi standar mengenai remaja. Meskipun banyak diterangkan dalam batasan usia, usia kronologis hanyalah salah

satu cara untuk mendefinisikan remaja. Remaja dapat juga diartikan dalam bentuk lain, dengan memperhatikan faktor perkembangan fisik, sosial, dan kognitif.²⁹ Remaja adalah waktu dimana individu mengembangkan tanda-tanda penyalahgunaan seksual yang pertama kali terlihat, perkembangan psikologis yang diderita dan pengindentifikasian pola-pola kanak-kanak menuju masa dewasa, seiring dengan perubahan dari ketergantungan sosial dan ekonomi penuh kepada keadaan kemandirian.³⁰

Para remaja adalah generasi penerus bangsa. Jika mereka tumbuh dalam kebiasaan berbuat tindakan delinkuensi, ini tentunya akan berdampak sangat merugikan. Perilaku delinkuensi tidak hanya merugikan pihak lain di sekitar anak atau remaja tetapi juga sangat merugikan dirinya sendiri.³¹ Di usianya yang masih belia, seharusnya mereka melaksanakan pendidikannya dengan baik, demi pencapaian masa depannya yang lebih cerah. Oleh karena itu diperlukan dukungan penuh dari keluarganya. Karena keluarga adalah tempat pertama dan yang paling utama dalam proses pembentukan seorang anak.³²

C. Pengaturan Hukum Satwa Yang Dilindungi

Aneka ragam sumber daya alam hayati selain menjadi nilai tambahan bagi sebuah negara juga memiliki peranan yang penting bagi

²⁹ Elga Andina, "Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok" *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.6 No.2, Halaman 146.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), Halaman 117.

³² Nursariani Simatupang, "Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Geng Motor Dan Peran Keluarga Dalam Pencegahannya" *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol.2 No.1, 2021, Halaman 1200.

keberlangsungan hidup semua makhluk hidup di sekitarnya. Hal tersebut menjadikan sumber daya alam hayati sangat perlu untuk dilestarikan serta dimanfaatkan secara seimbang dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia baik pada masa ini maupun masa yang akan datang.

Eksplorasi berlebihan yang terjadi secara terus menerus terhadap sumber daya alam dapat mengakibatkan hilangnya ribuan spesies di muka bumi. Satwa merupakan salah satu spesies yang paling sering mengalami eksploitasi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa merupakan semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.

Sebagian besar dari spesies satwa liar merupakan spesies yang dilindungi habitatnya seperti harimau, macan, badak, orang utan dan masih banyak lagi. Perlindungan terhadap spesies satwa liar tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan karena menurunnya secara drastis angka dari spesies satwa liar tersebut. Indonesia dalam upayanya telah melakukan perlindungan terhadap satwa yang terancam punah, diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah salah satu upaya yang dilakukan Indonesia.

Pengaturan tentang satwa yang dilindungi terdapat dalam Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyebutkan bahwa setiap

orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran Pasal 21 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999 adalah pidana penjara hingga 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*).

Selain itu, penangkaran terhadap satwa liar juga merupakan salah satu upaya Indonesia dalam melindungi populasi satwa. Penangkaran satwa adalah suatu kegiatan pengawetan dan pengembangbiakan jenis satwa langka tertentu di luar Kawasan pelestarian alam dengan cara budidaya terkendali agar terhindar dari ancaman kepunahan. Contohnya, di koleksi kebun binatang, taman safari, Oceanarium, taman burung, sirkus, dan sebagainya. Di samping itu, beberapa Lembaga dan badan usaha swasta yang dianggap mampu, dapat diberikan izin usaha penangkaran satwa yang dilindungi.³³

Penyebab terancam punahnya satwa liar di Indonesia ialah berkurang dan rusaknya habitat satwa serta perburuan dan perdagangan yang terjadi terhadap satwa liar. Meskipun Indonesia telah berupaya untuk melindungi satwa liar dari kepunahan, akan tetapi perburuan serta perdagangan terhadap satwa liar masih terus terjadi. Perburuan terhadap satwa sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala, hanya saja pada saat ini perburuan terhadap satwa berbeda tujuan dengan perburuan satwa pada

³³ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan: Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995) Halaman 31-32.

zaman dahulu yang bertujuan untuk konsumsi. Perdagangan terhadap satwa liar atau endemik juga kerap kali terjadi dikarenakan tingginya angka permintaan serta harga jualnya. Perburuan dan perdagangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan terhadap satwa-satwa liar tertentu.

Pada tanggal 15 Desember 1978, Pemerintah Indonesia mengesahkan Keppres Nomor 43 tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). Dengan demikian, pada tanggal tersebut, Pemerintah Indonesia telah resmi meratifikasi CITES yang sebelumnya telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1973 di Washington.³⁴

CITES adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota *World Conservation Union* pada tahun 1963. CITES adalah satu-satunya perjanjian global yang fokus pada perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar terancam dari perdagangan yang menyebabkan spesimen tumbuhan dan satwa liar tersebut terancam. Keikutsertaan suatu negara dalam CITES adalah sukarela dan negara-negara yang terikat dengan konvensi disebut para pihak. Sampai dengan bulan Agustus 2006, telah ada 169 negara yang menjadi para pihak dalam CITES.³⁵

Kriteria jenis satwa yang dilindungi diatur dalam CITES (*Convention Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

³⁴ Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, *Loc.Cit*

³⁵ *Ibid.*

CITES merupakan konvensi mengenai perdagangan internasional jenis tumbuhan dan satwa yang terancam kepunahan. Dengan tujuan bahwa untuk memastikan perdagangan internasional jenis satwa dan tumbuhan liar tidak mengancam kelestariannya.³⁶ CITES telah menetapkan lebih dari 33.000 spesies terancam untuk dilindungi dengan berbagai tingkatan. Sejak diberlakukannya CITES pada tahun 1975, tidak ada satupun spesies terancam yang dilindungi dengan CITES menjadi punah. CITES terdiri dari 3 appendix:³⁷

- a) *Appendix I*: daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Terdapat kurang lebih 800 spesies yang termasuk dalam Appendix I. Contoh spesies yang termasuk dalam Appendix I diantaranya; Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus Sumatrensis*), badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) dan badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*).
- b) *Appendix II*: daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, namun mungkin terancam jika perdagangan terus berlanjut tanpa ada pengaturan. Terdapat sekitar 32.500 spesies yang termasuk dalam Appendix II.
- c) *Appendix III*: daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu beserta batas-batas kawasan

³⁶ Dinarjati Eka Puspitasari, “Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol.2 No.1, (2022) Halaman 7.

³⁷ Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, “Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES” <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites> (diakses pada tanggal 2 agustus 2022 pukul 13:10)

habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan menjadi Appendix I atau Appendix II. Terdapat sekitar 300 spesies yang termasuk dalam Appendix III.

D. Ketentuan Hukum Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Perdagangan telah ada sejak zaman dahulu kala, akan tetapi bentuk perdagangan yang ada hanyalah dagang tukar yang merupakan bentuk perdagangan yang pertama. Seiring berjalannya waktu, bentuk perdagangan antar manusia telah berubah, dimana perdagangan bukan hanya tukar menukar antar barang akan tetapi tukar menukar antar benda khusus yang disebut sebagai uang dengan benda yang memang memiliki nilai. Di dalam pasal 2 (lama) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa perdagangan adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari.

Badan Pusat Statistik menulis dalam laman resminya, perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Perdagangan di Indonesia diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dalam UU ini menyebutkan bahwa peranan pengertian perdagangan adalah sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.

KBBI mendefinisikan pengertian perdagangan sebagai perihal berdagang, urusan berdagang, atau perniagaan. Dagang adalah pekerjaan

yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan memiliki beberapa tugas pokok, yaitu:³⁸

1. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat yang kekurangan (minus).
2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam jumlah yang besar sampai mengakibatkan bahaya kekurangan.

Dewasa ini, banyak aktivitas perdagangan yang melanggar aturan hukum di Indonesia. Seperti contohnya perdagangan terhadap satwa yang dilindungi. Meski pengaturan hukum di Indonesia telah mengatur tentang satwa yang dilindungi, akan tetapi tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih terjadi hingga saat ini. Ketentuan hukum perdagangan satwa yang dilindungi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Ancaman bagi para pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Namun, hal tersebut hanya berlaku terhadap satwa yang dilindungi yang berasal langsung dari habitatnya, sedangkan terhadap anak atau

³⁸ Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Halaman 5.

keturunan satwa yang dilindungi yang berasal dari penangkaran dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku. Peraturan tentang penangkaran terhadap satwa yang dilindungi dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Permenhut 19/2005).

Penangkaran dalam Pasal 1 angka 1 Permenhut 19/2005 diartikan sebagai upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Terkait dengan pemanfaatan terhadap hasil perkembangbiakan diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 21 Permenhut 19/2005.

Di dalam pasal 17 Permenhut 19/2005 terdapat istilah-istilah keturunan dalam pengembangbiakan satwa yang dilindungi, yaitu:

- a. F1 (spesimen generasi pertama), merupakan keturunan atau anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan yang terkontrol dari induk yang salah satu atau keduanya merupakan hasil tangkapan dari alam
- b. F2 (spesimen generasi kedua), merupakan keturunan atau anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan yang terkontrol dari induk yang keduanya merupakan generasi pertama (F1), atau generasi pertama (F1) dengan bukan hasil tangkapan dari alam.

- c. F3 (spesimen generasi ketiga), merupakan keturunan atau anakan yang dihasilkan di dalam lingkungan yang terkontrol dari induk yang keduanya merupakan generasi kedua (F2).
- d. Selanjutnya, jika induk dari generasi kedua (F2) atau generasi berikutnya dikembangbiakkan dengan induk lain yang merupakan hasil tangkapan dari alam akan kembali menghasilkan F1 (generasi pertama).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Kejahatan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dan tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.³⁹ Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁴⁰

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan moral kemanusiaan, melukai rasa sosial sifatnya dan melanggar undang-undang pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak menentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan dalam KUHP.⁴¹

³⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, Halaman 135.

⁴⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, "Buku Ajar Kriminologi" (Depok: Rajawali Buana Pustaka, 2021), Halaman 15.

⁴¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, "*Hukum dan Kriminologi*", (Bandar Lampung: AURA, 2018), Halaman 110.

Sebuah kejahatan dapat disebut sebagai kejahatan jika memenuhi beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu:⁴²

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu yang nyata.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, dan dinyatakan dengan jelas dalam hukum pidana.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan suatu perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian.
4. Harus memiliki maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Menurut Sue Titus Reid, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum adalah:⁴³

- Pertama, kejahatan dilakukan dengan sengaja,
- Kedua, perbuatan adalah pelanggaran terhadap hukum pidana.

⁴² Wahyu Widodo, “*Kriminologi dan Hukum Pidana*”, (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2015), Halaman 23.

⁴³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, Halaman 113.

- Ketiga, perbuatan jahat dilakukan tanpa ada suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- Keempat kejahatan adalah suatu perbuatan atau pelanggaran yang diberikan sanksi oleh negara.

Selanjutnya menurut Jarome Hall, sebuah perbuatan manusia agar memenuhi syarat sebagai suatu kejahatan, harus memiliki 7 syarat dasar yaitu:⁴⁴

1. Syarat perbuatan/tindakan
2. Syarat legalitas/keabsahan
3. Syarat merugikan
4. Syarat yang menyebabkan
5. Syarat *mens rea* (maksud jahat)
6. Syarat persetujuan
7. Syarat hukuman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah membedakan antara perilaku yang tergolong sebagai kejahatan dan perilaku yang tergolong sebagai pelanggaran. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari tiga buku: Buku pertama membahas mengenai peraturan umum, buku kedua membahas mengenai kejahatan dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Hal tersebut memiliki arti bahwa segala perilaku atau perbuatan yang dilakukan dan bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua maka perbuatan itu disebut sebagai kejahatan, demikian juga pada

⁴⁴ *Ibid.*

buku ketiga, segala perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya maka disebut sebagai pelanggaran.

Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, seperti:⁴⁵

1. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana, pasal 54 dan 60 KUHP;
2. Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada bagi pelanggaran, pasal 78, 84 KUHP;
3. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran;
4. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Terjadinya sebuah kejahatan merupakan suatu gambaran yang nyata dari perkembangan kehidupan manusia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perilaku setiap individu manusia dalam perkembangan nyatanya tidak dapat dipastikan selalu sesuai pada norma yang berlaku di kehidupan yang terjadi.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan

⁴⁵ Ishaq, *Op.Cit.*, Halaman 83.

manusia. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara.⁴⁶

Kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kejahatan pun turut berkembang dalam berbagai jenis dan bentuknya, yang pada sisi lain juga sekaligus menunjukkan penderitaan para korban dari beragam kejahatan walaupun demikian manusia tidak pernah putus asa menghadapi kejahatan dan berusaha untuk menemukan cara yang terbaik untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan.⁴⁷

Kejahatan yang timbul di masa sekarang ini bukan hanya terjadi terhadap manusia, akan tetapi juga terjadi terhadap keanekaragaman hayati. Contoh kejahatan terhadap keanekaragaman hayati ialah perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap keanekaragaman hayati yang dapat memberikan dampak buruk bagi kelestarian ekosistem jika terus menerus terjadi tanpa adanya upaya penanggulangan yang dilakukan.

Penggolongan spesies dengan status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip kelestarian hasil (*sustained yield principle*). Istilah *sustained yield* memiliki arti bahwa satwa liar dilindungi dapat dipanen secara *periodic*

⁴⁶ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, Halaman 39.

⁴⁷ *Ibid.* Halaman. 247.

tanpa mengurangi potensi perkembangbiakan mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa yang akan datang.⁴⁸

Beberapa jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 meliputi :

- Anoa.
- Babi Rusa.
- Badak Jawa.
- Badak Sumatera.
- Biawak Komodo.
- Cenderawasih.
- Elang Jawa, Elang Garuda.
- Harimau Sumatera.
- Lutung Mentawai.
- Orangutan.
- Owa Jawa.

Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi dapat bersifat terbuka (konvensional), tertutup (antar komunikasi), domestic dan internasional, serta sistem terputus, antara lain:

⁴⁸ Lathifah Hanim, dkk., “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional” Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Tahun 2020, Vol. 1 No.1 (2020), Hal 164.

- a. Perdagangan bebas pada kawasan tertentu
- b. Pasar satwa
- c. Komunitas “pecinta” satwa
- d. Perdagangan online (media sosial)

Di dalam Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, telah terdapat prosedur untuk kepemilikan tumbuhan atau satwa yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- a) Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
- b) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;
- c) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;

- d) Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam telah menerbitkan prosedur perizinan kepemilikan satwa yang dilindungi, yaitu:

- 1) Proposal izin penangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA
- 2) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.
- 3) Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- 4) Bukti tertulis asal usul indukan (Indukan satwa yang akan dipelihara harus berasal dari satwa yang telah didaftarkan sebagai satwa yang ditangkarkan secara sah)

Mengenai bukti tertulis asal usul indukan, memiliki arti bahwa satwa langka yang diperoleh dari tangkapan liar dilarang untuk diperdagangkan atau dipelihara karena tidak memenuhi syarat yang telah

ditentukan. Syarat tersebut ialah satwa yang akan dipelihara haruslah telah melewati tiga generasi penangkaran yang dilakukan oleh manusia.

Kepemilikan serta perdagangan terhadap satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan terhadap satwa yang berasal dari kategori satwa generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran, dengan kata lain hanya keturunan dari generasi pertama yang berasal dari tempat penangkaran. Satwa langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan ialah hanya satwa dengan kategori *Appendix II*.

Satwa langka kategori *Appendix II* adalah satwa langka yang dilindungi di alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan hewan langka langsung dari alam. Namun, apabila sudah ditangkarkan, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan.⁴⁹ Contohnya: Elang, alap-alap, buaya muara, jalak bali, hiu, kura-kura, beberapa jenis paus dan masih banyak lagi.

Beda hal dengan kategori *Appendix II*, satwa yang berasal dari kategori *Appendix I* tidak dapat dimanfaatkan meski sudah melewati penangkaran. *Appendix I* adalah hewan langka yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah ditangkarkan, hewan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi.⁵⁰

⁴⁹ Anonim, “*Izin Memelihara Hewan Langka*”
<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka> (diakses pada tanggal 31 Januari 2023, pukul 15:38 wib.)

⁵⁰ *Ibid.*

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menyebutkan bahwa satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi yang diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam.

Kegiatan perdagangan atau pengiriman satwa liar dari satu wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau dari dan keluar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan yang disebut Surat Angkut Tumbuhan / Satwa (SATS). SATS memuat keterangan tentang jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa, pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan, identitas orang atau badan yang mengirim dan menerima tumbuhan dan satwa dan peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.⁵¹

Pemeliharaan terhadap satwa liar untuk kesenangan dapat dilakukan, akan tetapi hanya terhadap jenis yang tidak dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar. Selain itu, dalam hal perizinan pengembangbiakan terhadap satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Pengembangbiakan terhadap satwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan

⁵¹ Lathifah Hanim, dkk., *Op.Cit.*, Halaman 165.

Satwa Liar terdiri dari:

- a. Pengembangbiakan satwa dalam lingkungan terkontrol (*Captive Breeding*), merupakan kegiatan memperbanyak individu anakan melalui cara-cara reproduksi dari spesimen induk baik kawin (sexual) maupun tidak kawin (asexual) di dalam lingkungan terkontrol.
- b. Pengembangbiakan populasi berbasis alam (*Wild Based Population Management*).

Satwa yang dilindungi dapat diperdagangkan atau dijadikan sebagai objek yang dapat menghasilkan keuntungan secara komersial jika satwa tersebut merupakan hasil dari pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya. Hal tersebut sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar, selanjutnya spesimen hasil pengembangbiakan generasi kedua (F2) dan berikutnya diperlakukan sebagai spesimen yang tidak dilindungi setelah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Permenhut Nomor P.19 tahun 2005.

Pada Pasal 21 ayat (1) Permenhut Nomor P.19 tahun 2005 menyebutkan bahwa hasil pengembangbiakan satwa yang dilindungi yang berasal dari generasi kedua (F2) dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan dengan izin. meski begitu, satwa langka yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan ialah hanya satwa langka yang termasuk dalam kategori *Appendix II* yang merupakan satwa yang

dilindungi di alamnya tetapi tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan satwa yang dilindungi tersebut langsung berasal dari alam dan bukan dari penangkaran.

Akan tetapi, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19 Tahun 2005, secara khusus menyebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) khusus spesimen hasil pengembangbiakan satwa liar generasi kedua (F2) dan generasi berikutnya dari jenis yang termasuk dalam Appendiks-I CITES dapat dimanfaatkan untuk keperluan perdagangan ke luar negeri (ekspor) setelah unit usaha penangkaran yang bersangkutan diregister pada Sekretariat CITES.

B. Bentuk Perbuatan Remaja Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Setiap manusia di muka bumi tentu wajib mengalami masa remaja. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, seiring dengan perubahan fisik, biologis dan psikis untuk menuju pada kematangan, jasmani, berfikir, seksual dan kematangan emosional.⁵² Perubahan dari masa kanak-kanak menjadi masa remaja merupakan hal yang pasti dilalui oleh setiap manusia. Pada saat memasuki masa remaja, seorang anak akan mengalami perubahan terhadap fisik serta psikisnya.

Pada masa perkembangannya, remaja tentu saja mengalami perubahan terhadap perilakunya, baik itu perilaku positif maupun negatif. Perilaku negatif remaja yang terjadi di kehidupan masyarakat terkadang

⁵² Asrori dan Munawir, “*Anomali Perilaku Remaja*” (Malang: Literasi Nusantara, 2020) Halaman 38.

sering menimbulkan kekhawatiran bagi lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dalam melakukan perbuatannya, remaja hanya akan memikirkan kesenangan bersama teman-teman sebayanya. Perilaku negatif remaja yang sering menimbulkan keresahan terhadap lingkungan sekitarnya juga disebut sebagai kenakalan remaja.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.⁵³ Meski telah menyimpang dari norma hukum pidana, tetapi remaja kerap kali melakukan hal-hal negatif mulai dari perilaku yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana hingga perilaku yang dapat dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya sehingga dapat disebut sebagai suatu kenakalan remaja.

Sofyan Willis dalam bukunya mengungkapkan bahwa kenakalan remaja itu disebabkan oleh empat faktor yaitu: faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri, faktor-faktor di rumah tangga itu sendiri, faktor-faktor di masyarakat, dan faktor-faktor yang berasal dari sekolah. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:⁵⁴

a. Faktor-faktor di dalam diri anak itu sendiri

1) Predisposing Faktor

Predisposing faktor merupakan faktor yang memberi

⁵³ Dadan Sumara dkk, "Kenakalan Remaja Dan Penanganannya" Jurnal Penelitian & PPM, Vol 4, No: 2, Halaman 347, (2017)

⁵⁴ Sahat Maruli T. Situmeang, *Op.Cit.*, Halaman 83-84.

kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut birth injury, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. Predisposing faktor yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia. Penyakit ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras ataupun penuh dengan tekanan.

2) Lemahnya Pertahanan Diri

Adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari lingkungan.

b. Faktor-faktor di rumah tangga

- 1) Anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, karena kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tua, maka yang amat dibutuhkannya itu terpaksa dicari di luar rumah, seperti di dalam kelompok kawan-kawannya.
- 2) Lemahnya keadaan ekonomi orang tua di desa-desa, telah menyebabkan tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Terutama sekali pada masa remaja yang penuh dengan keinginan,-keinginan dan cita-cita. Para remaja menginginkan berbagai mode pakaian, kendaraan, hiburan dan sebagainya. Keinginan-keinginan tersebut disebabkan oleh majunya industri dan teknologi yang hasilnya telah menjalar sampai ke desa-desa yang dulunya tertutup dalam arti belum lancarnya transportasi dan

komunikasi, menyebabkan meningkatnya kebutuhan rakyat desa. Desa sudah diwarnai oleh kehidupan materialis pengaruh kebudayaan Barat.

3) Kehidupan keluarga yang tidak harmonis

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluarga itu utuh dan interaksi diantara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya hubungan psikologis diantara mereka cukup memuaskan dirasakan oleh setiap anggota keluarga.

c. Faktor-faktor di masyarakat

1) Kurang Pelaksanaan Ajaran-Ajaran Agama secara Konsekuen Masyarakat, dapat pula menjadi penyebab kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama yang dianutnya.

2) Pengaruh Norma Baru Dari Luar, Kebanyakan orang beranggapan setiap norma yang berasal dari luar itu memiliki pengaruh yang baik. Misalnya melalui televisi, film, pergaulan sosial, model pakaian dan sebagainya. Para remaja masa kini dengan cepat mengikuti norma yang berasal dari Barat contohnya pergaulan bebas.

d. Faktor-faktor yang berasal dari sekolah

1) Faktor Guru

Dedikasi guru merupakan pokok terpenting dalam mengajar. Guru yang penuh dedikasi berarti guru yang ikhlas dalam mengerjakan

tugasnya. Apabila menemui kesulitan tidak akan mudah mengeluh, berbeda dengan guru yang tidak punya dedikasi. Ia bertugas karena terpaksa, ia mengajar dengan paksaan karena tidak ada pekerjaan lain yang mampu dikerjakannya.

2) Faktor Fasilitas Pendidikan

Kurangnya fasilitas sekolah menyebabkan murid tidak bisa menyalurkan bakatnya. Misalnya tidak ada lapangan basket, akibatnya anak yang tidak bisa menyalurkan bakat melalui basket, mungkin akan mencari penyaluran kepada kegiatan-kegiatan yang negatif.

3) Kekurangan Guru

Apabila sebuah sekolah kekurangan guru, maka akan terjadi kemungkinan, misalnya penggabungan kelas-kelas oleh seorang tenaga guru, guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.

Kehadiran orang tua dalam kehidupan anak dimaksudkan agar upaya pemenuhan kebutuhan kebutuhan dan kepentingan kepentingan yang terbaik bagi anak dapat terpenuhi. Orang tua mewakili kepentingan anak dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhannya.⁵⁵ Segala hal yang terjadi dalam hubungan orang tua dan anak perlu kiranya untuk dicermati agar terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan

⁵⁵ Harisman dan Atikah Rahmi, "Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak" *Jurnal SiNTESa, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1*. Halaman 923.

keluarga. Orang tua dan anak dapat memahami kedudukan, peranan dan fungsinya masing-masing dalam keluarga.⁵⁶

Faktor lain yang juga ikut serta dalam mempengaruhi perilaku kenakalan terhadap remaja adalah konsep diri yang merupakan sebuah pandangan atau keyakinan diri terhadap keseluruhan diri, baik yang menyangkut kelebihan maupun kekurangan diri, sehingga mempunyai pengaruh yang besar terhadap keseluruhan perilaku yang diperlihatkan.⁵⁷

Zakiah Daradjat yang merupakan pakar psikologi islam Indonesia mengelompokkan kenakalan menjadi dua jenis kenakalan, yaitu:⁵⁸

- a. kenakalan ringan (keras kepala, tidak patuh pada orangtua, bolos sekolah, tidak mau belajar, sering berkelahi, suka berkata-kata tidak sopan, berpakaian yang mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang lain).
- b. Kenakalan berat mencuri, memfitnah, merusak barang milik orang lain, ngebut, minuman keras, Judi, kenakalan seksual yaitu tindakan asusila terhadap lawan jenis, tindakan asusila terhadap remaja yang sejenis.

Kenakalan berat remaja cukup sering terjadi di masa sekarang, contohnya: kenakalan dalam bentuk perundungan terhadap teman, pencurian, *vandalisme*, perkelahian yang menyebabkan kekerasan, dan penyalahgunaan narkoba hingga perdagangan terhadap barang-barang

⁵⁶ *Ibid*, Halaman 924.

⁵⁷ Lilis Karlina, “*Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*”, Jurnal Edukasi Nonformal, 2020, Halaman 155.

⁵⁸ Asrori dan Munawir, *Op.Cit*, Halaman 54.

ilegal maupun satwa yang dilindungi.

Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh remaja merupakan sebuah kasus yang diangkat pada penelitian kali ini, yaitu mengenai seorang remaja berinisial TH, berjenis kelamin laki-laki dan berusia 18 tahun, telah melakukan perbuatan menyimpang, memiliki serta memperdagangkan satu ekor satwa yang berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) dengan harga Rp.23,000,000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*) pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 di Komplek Cemara Asri yang berlokasi di Jalan Cemara Asri Boulevard Raya, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Awal mula terungkapnya kasus dalam penelitian ini bermula pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, tim penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut menerima informasi yang bersumber dari masyarakat bahwa terdapat praktik perdagangan terhadap satwa berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial TH. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut, tim penyidik melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) dengan melakukan kesepakatan kepada TH bahwa pembelian dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau langsung (*cash on delivery*) di sekitar Komplek Cemara Asri yang berlokasi di Jalan Cemara Asri Boulevard Raya, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, sesuai dengan kesepakatan, tim penyidik yang menyamar sebagai pembeli melakukan pertemuan

dengan pelaku yang berinisial TH di Komplek Cemara Asri. Ketika pertemuan itu terjadi, pelaku yang berinisial TH datang bersama dengan empat orang rekannya dengan membawa seekor satwa yang berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) yang ditempatkan di bagian belakang mobil.

Di dalam Putusan Nomor 1360/Pid.B/LH/2022/PN Lbp kronologi serta cara yang dilakukan oleh remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis, Tanggal 28 April 2022, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Cemara Asri Boulevard, Komplek Cemara Asri, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan Perdagangan satwa liar 1 (satu) ekor orang utan Sumatera (*pongo abellii*) dalam keadaan hidup;

Bermula pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, saksi yang berinisial NS bersama dengan saksi yang berinisial BS, serta saksi yang berinisial DAS yang merupakan anggota Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah mendapatkan informasi yang bersumber dari masyarakat bahwa pelaku yang berinisial TH telah menyimpan satwa yang dilindungi berupa 1(satu) ekor orang utan Sumatera (*pongo abellii*) dalam keadaan hidup.

Berdasarkan informasi tersebut, kemudiaan saksi Petugas Polisi melakukan penyelidikan dengan cara menyamar sebagai pembeli (*undercover buy*), dan langsung memesan orang utan Sumatera kepada TH

dan bersepakat akan melakukan transaksi jual beli orang utan dengan harga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 di Jalan Cemara Asri Boulevard Raya Komplek Cemara Asri Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 16.00 wib di lokasi yang disepakati, saksi NS beserta saksi BS dan saksi DAS melakukan pertemuan dengan pelaku yang membawa serta 4 (empat) orang temannya yang berinisial AR, RA, HY dan PA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris berwarna putih. Pada saat itu, pelaku langsung memperlihatkan satu (1) ekor orang utan Sumatera (*Pongo Abellii*) dalam keadaan hidup kepada para saksi. Melihat hal tersebut, saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial TH sesuai dengan Putusan Nomor 1360/Pid.B/LH/2022/PN Lbp ialah memperdagangkan satwa yang dilindungi berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan tanpa izin dan telah memenuhi semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,

memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan perdagangan terhadap satwa dikenakan sanksi pidana ketika perbuatan tersebut melanggar salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Setiap orang dilarang untuk:

- a) Mengambil, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b) Menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain baik didalam maupun diluar Indonesia
- d) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang terbuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam maupun diluar Indonesia

- e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dilindungi.

Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi memiliki ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) atau dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada dasarnya diciptakan untuk melindungi keanekaragaman hayati yang terdapat di Indonesia. Selain memiliki undang-undang yang melindungi keanekaragaman hayati, Indonesia juga ikut serta dalam kerja sama internasional seperti contoh:

- 1) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), Pada tanggal 15 Desember 1978, Pemerintah Indonesia mengesahkan Keppres Nomor 43 tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trades on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES). Selanjutnya, setiap negara yang menjadi para pihak menunjuk otoritas pengelola yang mengelola perizinan

dan otoritas keilmuan yang menilai dampak perdagangan spesies tersebut terhadap kelestariannya. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 dan 8 Tahun 1999 menunjuk Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai otoritas pengelola dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai otoritas keilmuan CITES.⁵⁹

- 2) ASEAN-WEN (*ASEAN Wildlife Enforcement Network*), ialah kerjasama yang terjadi antara lembaga penegak hukum dan keanggotaan dari otoritas CITES, bea cukai, polisi, kejaksaan, organisasi khusus penegakan hukum satwa liar pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait lainnya. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif di antara lembaga penegak hukum di tingkat nasional dan daerah dalam memerangi pengambilan ilegal dan perdagangan transnasional fauna liar dan satwa liar.⁶⁰
- 3) ICCWC (*International Consortium on Combating Wildlife Crime*), adalah upaya kerja sama oleh Sekretariat CITES,

⁵⁹ Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, "Perindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan Cites" <https://dlhk.jogjapro.go.id/perindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites#:~:text=Pada%20tanggal%2015%20Desember%201978,meratifikasi%20CITES%20Oyang%20sebelumnya%20telah> (diakses pada 3 februari 2023, pukul 15:47)

⁶⁰ Anonim, "ASEAN Launches the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network (ASEAN-WEN)" <https://cites.org/eng/news/sundry/2005/ASEAN-WEN.shtml> (diakses pada 3 Februari 2023, pukul 16:05)

INTERPOL, Kantor PBB Urusan Narkotika dan Kejahatan (UNODC), Bank Dunia dan Organisasi Bea-Cukai Dunia (WCO). ICCWC memiliki misi untuk memperkuat sistem peradilan pidana dan memberikan dukungan terkoordinasi di tingkat nasional, regional serta internasional untuk memerangi kejahatan terhadap satwa liar dan hutan.⁶¹

Di Indonesia, otoritas manajemen yang mengatur skema ekspor-impor satwa dan tumbuhan kategori Appendix II yaitu Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHE KLHK). Sementara itu, otoritas yang memiliki kewenangan dalam melakukan kajian dan pertimbangan keilmuan dalam penentuan kuota satwa dan tumbuhan yang diperdagangkan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).⁶²

Banyaknya kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia serta diciptakannya peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap keanekaragaman hayati nyatanya masih belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam menanggulangi kejahatan terhadap keanekaragaman hayati di negeri ini. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus serta status Indonesia yang masih menjadi sebagai pemasok terbesar produk kejahatan satwa di dunia.

Hukuman yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan terhadap

⁶¹ Anonim, "ICCWC-International Consortium on Combating Wildlife Crime" <https://cites.org/esp/prog/iccwc> (diakses pada 3 Januari 2023, pukul 16:37)

⁶² Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.11, November 2021, Halaman 1050.

satwa yang dilindungi terkadang masih belum terlalu rendah sehingga belum memberikan efek jera terhadap para pelaku. Sesungguhnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia sudah cukup bagus dan sepadan, akan tetapi penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih terlalu rendah, sehingga sering dianggap tidak memiliki efek jera terhadap para pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

Perdagangan ilegal satwa yang dilindungi dapat berjalan dengan beberapa cara serta modus yang dapat dilakukan oleh para pelaku, mereka melakukan berbagai cara untuk menutupi perbuatan mereka dengan maksud agar tidak terjerat oleh hukum yang berlaku. Modus - modus yang dilakukan oleh mereka dapat berjalan dengan baik dan mampu menipu beberapa petugas dan masyarakat sehingga perdagangan tersebut dapat terus tetap berjalan. Modus perdagangan ilegal satwa yang dilindungi terus berkembang dalam masyarakat dengan sangat rapi dan telah terorganisir dengan mengikuti situasi yang ada. Modus - modus tersebut yang seringkali terjadi, yaitu:⁶³

- a. Pemalsuan Jenis (dengan memalsukan keterangan jenis dan informasi yang berbeda dan tidak sesuai dengan fakta atau kemasan)

⁶³ Bobi Darmawan dan Oivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990" *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Vol. 1, No. 1 September 2021, Halaman 40.

- b. Pencampuran jenis satwa yang ilegal dan dengan yang legal untuk dapat menyamarkan satwa yang tidak legal bertujuan untuk mengelabui petugas.
- c. Pemanfaatan kapal penumpang
- d. Penyalahgunaan dengan modus adat dan tradisi (berlindung di balik kepentingan adat)
- e. Penyembunyian satwa liar diantara barang antik, dan satwa liar dijadikan sebagai bagian dari perhiasan atau produk - produk yang bernilai seperti kuku, taring harimau, taring hiu, cakar harimau, dan lain - lain.

Di dalam Pasal 30 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 227/Kpts-II/2003 Tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar, telah terdapat prosedur untuk kepemilikan tumbuhan atau satwa yang dilindungi, yaitu sebagai berikut:

- e) Hanya dapat dilakukan untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan dan pengembangbiakan;
- f) Permohonan diajukan oleh pemohon kepada Menteri Kehutanan yang memuat diantaranya informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin, umur atau ukuran dan wilayah pengambilan serta dilengkapi dengan rencana kerja atau proposal dengan tembusan kepada Dirjen dan otoritas keilmuan;

- g) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari otoritas keilmuan, maka Dirjen meminta rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam;
- h) Berdasarkan permohonan dan penilaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, menteri dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin berdasarkan saran dari direktur jenderal dan rekomendasi dari otoritas keilmuan bahwa pengambilan atau penangkapan yang dimohonkan tidak akan merusak populasi di habitat alam.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam telah menerbitkan prosedur perizinan kepemilikan satwa yang dilindungi, yaitu:

- 5) Proposal izin penangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke BKSDA
- 6) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.
- 7) Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini berisi keterangan bahwa aktivitas penangkaran dan pemeliharaan hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.
- 8) Bukti tertulis asal usul indukan.

Kepemilikan serta perdagangan terhadap satwa langka hanya bisa dilakukan terhadap satwa yang berasal dari generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran, bisa dikatakan hanya keturunan dari generasi pertama yang berasal dari tempat penangkaran. Satwa langka yang dapat dimanfaatkan setelah ditangkarkan ialah hanya satwa dengan kategori *Appendix 2*.

Kasus yang diangkat dalam penelitian ini ialah kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh remaja terhadap satwa yang berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*). Spesies Orang Utan merupakan salah satu spesies dalam *Appendix I* yang tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun termasuk perdagangan. Selain Orang Utan, contoh satwa yang termasuk dalam *Appendix I* ialah anoa, badak bercula satu, harimau sumatera, macan dahan dan lain-lain.

Menurut Data Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA] Aceh, dari 2013 hingga 2018 menunjukkan sebanyak 40 ekor Orang Utan telah disita. Rinciannya, pada tahun 2013 sebanyak 7 ekor, tahun 2014 sebanyak 3 ekor, tahun 2015 sebanyak 8 ekor, tahun 2016 sebanyak 9 ekor, tahun 2017 sebanyak 6 ekor dan pada tahun 2018 sebanyak 7 ekor. Selanjutnya, pada tanggal 22 dan 23 Januari 2019, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dan BKSDA Aceh dengan dibantu oleh pihak kepolisian dan Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – *Orangutan Information Centre* (YOSL-OIC) telah berhasil menyita dua anak Orang Utan Sumatera yang dipelihara masyarakat. Penyitaan pertama

dilakukan di Desa Paya, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Penyitaan berikutnya, di Desa Suka Makmur, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur. Kedua anak orangutan tersebut selanjutnya dikirim ke pusat rehabilitasi orangutan sumatera di Batu Mbelin, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menjalani perawatan.⁶⁴

C. Faktor Pendorong Remaja Pelaku Kejahatan Perdagangan Satwa Yang Dilindungi

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat asusila dan merugikan.⁶⁵ Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu :⁶⁶

- a. Faktor internal, yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri.
- b. Faktor Eksternal, Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

Terjadinya kejahatan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi merupakan sebuah pertanda bahwasannya Indonesia telah memasuki situasi darurat dan krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa

⁶⁴ Junaidi Hanafiah dan Ayat S Karokaro, “Bukan Hanya Perburuan, Habitat Orangutan Sumatera juga Harus Diperhatikan” <https://www.mongabay.co.id/2019/01/28/bukan-hanya-perburuan-habitat-orangutan-sumatera-juga-harus-diperhatikan/> (Diakses Pada 8 Maret 2023, Pukul 17:09 wib.)

⁶⁵ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, Halaman 45.

⁶⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, Halaman 126-127.

liar yang hidup di dalam habitatnya yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Sayangnya di masa sekarang ini, perdagangan satwa yang dilindungi merupakan hal yang dianggap wajar oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia.

Selain merugikan bagi keanekaragaman hayati, perdagangan ilegal satwa yang dilindungi juga dapat memberikan kerugian terhadap aspek ekonomi, ekologi dan sosial. Terhadap aspek ekonomi, negara terus menerus mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perdagangan satwa yang dilindungi hingga mencapai 9 triliun rupiah per tahunnya (Perkumpulan SKALA 2016). Jika hal tersebut terus terjadi, maka perekonomian negara akan mengalami kerugian karena tidak ada pajak yang berasal dari perdagangan satwa yang dilindungi.

Profauna yang merupakan yayasan sosial di bidang konservasi hutan dan perlindungan satwa liar mengatakan bahwa 95% satwa yang dijual di pasar merupakan satwa yang berasal dari tangkapan di alam bebas, bukan merupakan hasil penangkaran dan sekitar lebih dari 20% satwa yang diperdagangkan mati akibat pengangkutan yang tidak layak.

Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) Indonesia mencatat bahwa sejak bulan Januari hingga pertengahan Desember 2015 terdapat setidaknya ada sekitar 5.000 kasus perdagangan satwa liar secara online. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal diperkirakan mencapai Rp 13.000.000.000.000,- (tiga belas triliun rupiah)

per tahun. Catatan lain juga menyebutkan bahwa kejahatan satwa menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.

Saat ini, perdagangan satwa bukan hanya banyak terjadi terhadap satwa yang dilindungi seperti gajah, harimau, burung rangkong, atau trenggiling saja. Tetapi juga terjadi terhadap satwa yang tidak dilindungi, seperti ular, kura-kura air tawar, dan koral.⁶⁷

Perdagangan terhadap satwa yang dilindungi dapat menyebabkan ekosistem di alam liar menjadi tidak seimbang. Berkurangnya spesies satwa dalam habitatnya juga dapat membahayakan kelestarian satwa langka yang ada di Indonesia serta menimbulkan kepunahan dari habitatnya. Perdagangan satwa yang dilindungi biasanya dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor.

Secara umum, faktor utama yang menjadi penyebab munculnya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ialah faktor ekonomi. Biasanya para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam melakukan perbuatannya hanya memikirkan dan tergiur oleh keuntungan yang sangat besar. Potensi dan keuntungan yang besar jelas saja menjadi suatu hal yang sangat menjanjikan bagi sebagian orang.

Faktor ekonomi sering menjadi faktor utama bagi sebagian pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya. Tingkat kemiskinan yang tinggi di suatu negara dapat memengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Berbagai kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi

⁶⁷ Asti Dian, "Perdagangan Satwa Ilegal Ada di Sekitar Kita, Begini Kondisinya" <https://www.mongabay.co.id/2018/03/06/perdagangan-satwa-ilegal-ada-di-sekitar-kita-begini-kondisinya/>, (Diakses pada tanggal 2 Maret 2023 pukul 14:18 wib.)

biasanya berawal dari kebutuhan primer yang harus tetap terpenuhi, seperti kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

Faktor ekonomi juga sering menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Hal tersebut dikarenakan perdagangan satwa yang dilindungi memiliki potensi keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga perdagangan satwa yang dilindungi kian marak terjadi di masa sekarang ini. Ada beberapa faktor ekonomi yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi, yaitu:⁶⁸

a. Harga jual yang tinggi

Satwa yang dilindungi memiliki harga jual yang sangat tinggi. Semakin langka satwa liar yang diperjualbelikan, maka semakin tinggi pula harganya di pasar gelap. Harga satu kilogram gading gajah impor di Indonesia mencapai Rp 30 juta dan cula badak Rp 300 juta per barang. Menurut perhitungan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia setiap tahunnya mencapai Rp 9 Triliun per tahun. Kemiskinan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar lingkungan hutan yang seringkali dimanfaatkan oleh para mafia dari kota-kota besar untuk menjadi pemburu satwa liar dengan

⁶⁸ Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, "*Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*" *Recidive*, Vol.8, No.2, (2019), Halaman 181.

iming-iming uang. Dalam alur perdagangan ilegal satwa liar, para masyarakat yang menjadi pemburu mendapatkan keuntungan paling kecil dan menjadi pihak yang ikut dieksploitasi oleh para pedagang satwa liar dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang miskin (eksploitasi kemiskinan).

b. Hiburan

Kebanyakan dari spesies satwa yang dilindungi memiliki keunikan tersendiri yang menjadi penyebab tingginya daya tarik terhadap satwa tersebut. Mulai dari keunikan bentuk hingga karakter maka satwa yang dilindungi sering kali dianggap pantas untuk dieksploitasi, baik itu dalam kesenangan seperti atraksi pameran hingga atraksi kelas jalanan. Satwa yang dilindungi di masa sekarang ini banyak dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah. Hal tersebut dikarenakan satwa yang dilindungi memiliki keeksotisan hingga keunikan yang tidak dimiliki oleh hewan peliharaan yang biasa.

c. Bahan Narkoba

Satwa liar sebagai bahan baku narkoba menjadi pemicu khususnya perburuan terhadap trenggiling yang setiap tahun memiliki angka yang cukup fantastis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa transaksi penyelundupan trenggiling keluar negeri diperkirakan sebesar dua belas miliar rupiah per tahun di mana dalam lima tahun terakhir terdapat 587 kasus

penyelundupan trenggiling. Sisik trenggiling dihargai sekitar tiga juta rupiah per kilogram dengan tujuan utama negara Singapura dan Tiongkok. Selain daging trenggiling yang dapat diolah, sisik trenggiling yang dipakai sebagai campuran obat bius dan merupakan partikel pengikat zat pada psikotropika zat Aktif Tramadol HCL yang terdapat pada psikotropika jenis sabu-sabu.⁶⁹

d. Kemajuan Teknologi

Perkembangan serta kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang patut disyukuri di masa sekarang ini. Kemudahan yang kita dapatkan dari kemajuan teknologi nyatanya bukan hanya memiliki sisi positif saja, tetapi juga memiliki sisi negatif. Kemajuan teknologi saat ini banyak dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai sarana untuk jalannya sebuah kejahatan. Kemajuan teknologi dalam hal berkomunikasi melalui media sosial cukup sering dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi untuk bertransaksi ketika menawarkan satwa yang diperdagangkannya. Transaksi melalui media sosial banyak dilakukan oleh pelaku karena tingkat resiko yang rendah serta dianggap lebih ekonomis dan mudah.

Selain faktor ekonomi, terjadinya perdagangan terhadap satwa yang dilindungi juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan satwa di Indonesia. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak

⁶⁹ *Ibid*

hukum dan instansi yang terkait dalam menangani perdagangan satwa yang dilindungi menjadikan kasus perdagangan satwa yang dilindungi terus berlanjut sampai saat ini.

Perburuan dan perdagangan orangutan terjadi secara terus menerus terjadi tiada henti. Kasus demi kasus ditangani sampai ke pengadilan, seakan tiada upaya yang bisa menghentikan aksi para pelaku. Data dari *Wildlife Crime Protection* menyebutkan, dalam enam bulan terakhir setidaknya ada empat orangutan yang telah diselamatkan dari perdagangan dan pemeliharaan ilegal.

Pertama, satu Orang Utan Sumatera jantan diperkirakan usia sekitar lima tahun yang diselamatkan dari perdagangan ilegal jaringan seseorang yang berinisial EA dan jaringan TH. Orangutan dijual ke jaringan lain, merupakan warga negara asing berinisial Z. EA ditangkap Polres Binjai dan vonis delapan bulan di Pengadilan Negeri Binjai. Kemudian, Balai Pengamanan dan Penegakan hukum KLHK Wilayah Sumatera menjerat mantan Bupati Langkat, yang diketahui telah memelihara satwa-satwa dilindungi termasuk orangutan.⁷⁰

Seorang remaja yang berinisial TH dan berusia 18 tahun merupakan seorang terpidana kasus perdagangan satwa yang dilindungi berjenis orang utan (*Pongo Abellii*) yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam Putusan Nomor 1360/Pid.B/LH/2022/PN Lbp dapat dilihat bahwa hal yang melatarbelakangi TH dalam melakukan perbuatannya ialah

⁷⁰ Ayat S Karokaro, "Satwa Liar Terus jadi Target Buruan dan Perdagangan Ilegal" <https://www.mongabay.co.id/2022/10/23/satwa-liar-terus-jadi-target-buruan-dan-perdagangan-ilegal/> (diakses pada 7 Maret 2023, Pukul 13:32 wib.)

dikarenakan TH ingin menjual kembali Orang Utan yang sebelumnya dimiliki oleh seseorang berinisial NA. Berdasarkan Putusan Nomor 1360/Pid.B /LH/2022/PN Lbp, TH merupakan seseorang yang disuruh untuk menjual kembali orang utan tersebut kepada pembeli yang berminat. TH yang merupakan seorang remaja yang masih berusia 18 tahun, tanpa memikirkan dampak serta sanksi dari perbuatannya langsung mencari pembeli yang berminat terhadap orang utan tersebut.

Hal yang melatarbelakangi perbuatan remaja pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi tentu dapat dijadikan sebagai faktor yang mendorong remaja tersebut melakukan kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi. Faktor lingkungan yang mendukung serta orang-orang dalam pergaulannya yang mengundang sehingga remaja tersebut melakukan tindakannya. Adanya ajakan serta dan kemudahan lantas menjadikan remaja tersebut berani dalam melakukan tindakannya.

Dilansir dari penyedia ragam berita konservasi dan sains lingkungan berbasis non-profit yang bernama Mongabay, pelaku dalam Putusan Nomor 1360/Pid.B /LH/2022/PN Lbp bukanlah sosok baru di dalam dunia perdagangan satwa yang dilindungi. Pelaku yang berinisial TH sangat dikenal oleh kelompok perdagangan satwa antarprovinsi. Sebelum terungkapnya kasus yang terjadi pada 28 April 2022 lalu, pada April 2019 pelaku yang berinisial TH juga pernah ditangkap oleh Polres Binjai dalam kasus yang sama. Akan tetapi, saat itu pelaku yang berinisial TH tersebut tidak ditahan tetapi dijadikan informan kepada pihak

kepolisian untuk membongkar jaringan perdagangan satwa yang dilindungi.

Dikatakan bahwa sejak usia 15 tahun, remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi yang berinisial TH tersebut sudah menadi makelar dagang khusus Orang Utan.⁷¹ Cara kerja yang dilakukan oleh pelaku TH begitu rapi dengan membawa barang dagangan (satwa yang dilindungi) langsung ke paket pengiriman (bus antar provinsi). Data Sumatra Ecoproject (Sumeco), Lembaga yang fokus dalam pembongkaran perdagangan satwa yang dilindungi yang telah mengikuti jejak pelaku TH sejak 2015 mencatat, bahwa sebelumnya pelaku yang berinisial TH tersebut sempat berhenti dalam dunia perdagangan satwa yang dilindungi, akan tetapi setelah itu pelaku TH kembali lagi ke dalam dunia perdagangan satwa yang dilindungi dan berhasil menjual banyak satwa yang dilindungi serta lolos dari pemantauan aparat penegak hukum hingga terungkapnya kasus perdagangan satwa yang dilindungi yang berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) pada April 2022 lalu.⁷²

Baik buruknya tingkah laku seseorang tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

⁷¹ Ayat S Karokaro, "Bayi Orangutan Sumatera Ini Lepas dari Jerat Perdagangan" <https://www.mongabay.co.id/2022/05/16/bayi-orangutan-sumatera-ini-lepas-dari-jerat-perdagangan/> (Diakses Pada 8 Maret 2023, Pukul 15:26)

⁷² *Ibid.*

Di dalam kriminologi terdapat mazhab Perancis atau mazhab lingkungan, mazhab ini menyatakan bahwa *die welt ist mehr schuld an mir, als ish* (dunia lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri). Dari pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Perancis dapat diketahui bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat besar untuk menentukan kehidupan masa depan seseorang. Timbulnya kejahatan menurut mazhab ini adalah:⁷³

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Mazhab Perancis memiliki dua tokoh yaitu, Alexandre Lacassagne (A. Lacassagne) yang lahir pada 17 Agustus 1843 dan merupakan seorang guru besar dalam bidang ilmu kedokteran kehakiman pada perguruan Kriminil Internasional yang pertama di Roma (1885). A. Lacassagne berpendapat bahwa keadaan sosial sekeliling merupakan tempat pembenihan timbulnya kejahatan.

Selain A. Lacassagne, tokoh lain dalam mazhab perancis adalah Gabriel Tarde yang merupakan seorang ahli hukum dan sosiologi. Gabriel Tarde berpendapat bahwa kejahatan merupakan gejala sosilogis yang dikuasai oleh peniruan (*crime by imitation*). Menurut Gabriel Trade, pada

⁷³ Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit*, Halaman 220.

dasarnya manusia merupakan makhluk individualis, akan tetapi berkat kemampuan manusia untuk meniru (imitasi), maka pengiruan yang dilakukan manusia dapat membentuk jalinan interaksi sosial yang pada gilirannya tersusun kehidupan sosial.

Imitasi yang dilakukan terus menerus atas sesuatu obyek peniruan akan menghasilkan kepribadian kedua (*second entity*) yang mungkin berbeda dengan watak bawaan. Manusia mengimitasi hampir semua hal yang sanggup ditirunya termasuk kejahatan. Proses imitasi tidak terjadi serta merta. Menurut Chorus proses imitasi memerlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu;⁷⁴

- a) Adanya minat atau perhatian yang cukup besar terhadap apa yang diimitasi,
- b) Adanya sikap menjunjung tinggi atau mengagumi apa yang akan diimitasi,
- c) Tergantung pada pengertian, tingkat perkembangan serta tingkat pengetahuan dari individu yang akan mengimitasi.

⁷⁴ *Ibid.*, Halaman 222.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi ialah perbuatan perdagangan ilegal satwa yang dilindungi yang dilakukan terhadap satwa yang berasal dari kategori Appendix I dan dilakukan dengan tanpa adanya izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh BKSDA.
2. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, ialah memperdagangkan satwa yang dilindungi berjenis Orang Utan (*Pongo Abellii*) senilai Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan tanpa izin dan telah memenuhi semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
3. Faktor pendorong remaja pelaku kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi ialah faktor lingkungan yang mendukung serta orang-orang dalam pergaulannya yang mengundang sehingga

remaja tersebut melakukan tindakannya. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi memberikan kemudahan pelaku dalam menjalankan perbuatannya dan cukup untuk menjadi faktor pendorong perbuatan remaja pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Saran

1. Kita sebagai manusia seharusnya menjaga kelestarian serta keanekaragaman hayati yang terdapat di alam dengan tidak melakukan pengeksploitasian .
2. Kita sebagai manusia seharusnya menjadi lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan bermasyarakat.
3. Seharusnya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan satwa yang dilindungi semakin diperkuat sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pelaku .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam Setia Zain. 1995. *Hukum Lingkungan: Kaidah-Kaidah Pengelolaan Hutan*, Jakarta:PT. RajaGrafindo.
- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Asrori dan Munawir 2020. *Anomali Perilaku Remaja*. Malang: Literasi Nusantara.
- Edwin H. Sutherland, dkk. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi Edisi Kesebelas*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Farida Hasyim. 2011. *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sandra Handayani, dkk. 2020. *Dinamika Perkembangan Remaja*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

W.A Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Indonesia: PT. Pembangunan.

Wahyu Widodo. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Zainal Abidin, dkk. 2020. *Keanekaragaman Hayati Sebagai Komoditas Berbasis Autentitas Kawasan*. Jombang: Fakultas Pertanian Universitas KH.A. Wahab Hasbullah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

C. Jurnal

Bobi Darmawan dan Oivia Anggie Johar, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, Vol. 1 No. 1, September 2021.

Dadan Sumara dkk, “Kenakalan Remaja Dan Penanganannya” *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol 4 No: 2, Juli 2017.

Dinarjati Eka Puspitasari, “Maraknya Perdagangan Satwa Langka Di Era Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol.2 No.1, Maret 2022.

Elga Andina, “Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.6 No.2. Desember 2015.

Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No.2, Oktober 2020.

Harisman dan Atikah Rahmi, “Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak” *Jurnal SiNTESa*,

Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021, ke-1. September 2021.

Kayum Lestaluhu “Analisis Kriminologi Terhadap Kenakalan Remaja” *Legal Pluralism*, Vol.2 No.1, Januari 2012.

Lathifah Hanim, dkk., “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional” *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai*. Vol. 1 No.1, Tahun 2020.

Lilis Karlina, “Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja”, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020.

Nursariyani Simatupang, “Kenakalan Remaja Dalam Bentuk Geng Motor Dan Peran Keluarga Dalam Pencegahannya” *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, Vol.2 No.1, November 2021.

Rizki Zakariya, “Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.11, November 2021.

Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, “Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Barat)” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fahum Unsyiah*, Vol.1 No.1, Agustus 2017.

Wildanu S Guntur dan Sabar Slamet, “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar” *Recidive*, Vol.8 No.2, Agustus 2019.

D. Internet

Anonim, “Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia” <http://profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Yud-1bdBzIU>, Diakses Pada 1 Agustus 2022, Pukul 14:47 Wib.

Anonim “ASEAN Launches the ASEAN Wildlife Law Enforcement Network (ASEAN-WEN)” <https://cites.org/eng/news/sundry/2005/ASEAN-WEN.shtml>, diakses pada 3 Februari 2023, pukul 16:05 Wib.

Anonim, “*ICCWC-International Consortium on Combating Wildlife Crime*” <https://cites.org/esp/prog/icwc>, diakses pada 3 Januari 2023, pukul 16:37 Wib.

Anonim, “Izin Memelihara Hewan Langka” <https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/izin-memelihara-hewan-langka>, diakses pada tanggal 31 Januari 2023, pukul 15:38 Wib.

Asti Dian, “Perdagangan Satwa Ilegal Ada di Sekitar Kita, Begini Kondisinya” <https://www.mongabay.co.id/2018/03/06/perdagangan-satwa-ilegal-ada-di-sekitar-kita-begini-kondisinya/>, Diakses pada tanggal 2 Maret 2023, Pukul 14:18 Wib..

Ayat S Karokaro, “Satwa Liar Terus jadi Target Buruan dan Perdagangan Ilegal” <https://www.mongabay.co.id/2022/10/23/satwa-liar-terus-jadi-target-buruan-dan-perdagangan-ilegal/> Diakses pada 7 Maret 2023, Pukul 13:32 Wib.

Ayat S Karokaro, “Bayi Orangutan Sumatera Ini Lepas dari Jerat Perdagangan” <https://www.mongabay.co.id/2022/05/16/bayi-orangutan-sumatera-ini-lepas-dari-jerat-perdagangan/> (Diakses Pada 8 Maret 2023, Pukul 15:26 Wib.

Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam, “Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Liar dengan CITES” <https://dlhk.jogjaprov.go.id/perlindungan-satwa-dan-tumbuhan-liar-dengan-cites>, Diakses Pada Tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 13:10 Wib..

Dinna Handaini, “Pakar IPB University: Indonesia Berada di Pusaran Perdagangan Satwa Liar Dunia” <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kampus-kita/pakar-ipb-university-indonesia-berada-di-pusaran-perdagangan-satwa-liar-dunia/> Diakses Pada 25 Juli 2022 Pukul 13:56 Wib.

Junaidi Hanafiah dan Ayat S Karokaro, “Bukan Hanya Perburuan, Habitat Orangutan Sumatera juga Harus Diperhatikan” <https://www.mongabay.co.id/2019/01/28/bukan-hanya-perburuan-habitat-orangutan-sumatera-juga-harus-diperhatikan/> Diakses Pada 8 Maret 2023, Pukul 17:09 Wib.

ROM, “Lima Remaja Asal Binjai Jual Bayi Orang Utan Diamankan Polisi di Medan” <https://jurnalx.co.id/lima-remaja-asal-binjai-jual-bayi-orang-utan-diamankan-polisi-di-medan/>, Diakses Pada Tanggal 25 Juli 2022 Pukul 14:18 Wib

